

## Penyimpangan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

Kuswan Hadji<sup>1</sup>, Naura Nurul Fajri<sup>2</sup>, Aulia Nur Azizah<sup>3</sup>, Suci Wulandari<sup>4</sup>,  
Rita Fitri Utami<sup>5</sup>, Fani Rahmasari<sup>6</sup>

Universitas Tidar Magelang

Email: [kuswanhadji@untidar.ac.id](mailto:kuswanhadji@untidar.ac.id), [Nurshabrinaramadhani@gmail.com](mailto:Nurshabrinaramadhani@gmail.com)

**Abstract.** *General elections or elections that occur in Indonesia are held regularly every 5 years, in which the general election is held in 2024, in general elections the people give their aspirations to vote to elect members of the executive and legislative members, so that members of the legislative and executive candidates register themselves with the General Election Commission (KPU) thus prospective legislative and executive members must follow the regulations issued by the KPU. Through the normative juridical research method, the approach is very relevant in examining campaign implementation deviations from the perspective of administrative law and criminal law. The practice of legislative elections still has deviations from the law by legislative and executive candidates thus the consequences obtained by the candidates and also the role of Bawaslu must be for the affirmation of deviations in the 2024 general election.*

**Keyword:** *Irregularities, Elections, Politics, KPU.*

**Abstrak.** Pemilihan umum atau pemilu yang terjadi di Indonesia dilaksanakan secara rutin setiap 5 tahun sekali yang mana pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 2024, dalam pemilihan umum rakyat memberikan aspirasinya suara untuk memilih anggota eksekutif dan anggota legislatif, sehingga anggota calon legislatif dan eksekutif mendaftarkan dirinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan demikian calon anggota legislatif dan eksekutif harus mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh KPU. Melalui metode penelitian yuridis normatif pendekatan yang sangat relevan dalam mengkaji penyimpangan pelaksanaan kampanye dari perspektif hukum administratif dan hukum pidana. Praktik pemilihan legislatif masih terdapat penyimpangan terhadap undang-undang oleh calon anggota legislatif dan eksekutif dengan demikian konsekuensi yang didapatkan oleh para calon dan juga peran bawaslu harus untuk penegasan penyimpangan pelaksanaan pada pemilihan umum 2024.

**Kata Kunci:** Penyimpangan, Pemilu, Politik, KPU.

### PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau yang sering disingkat sebagai pemilu yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pemilihan umum dijadikan sebagai pemilihan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan umum setiap calon anggota legislatif presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk berkampanye. Kampanye adalah suatu kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau/ citra diri peserta pemilu. Dalam Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 telah memutuskan dan menetapkan peraturan komisi pemilihan umum tentang kampanye dalam pemilihan umum. Sehubungan dengan pelaksanaan kampanye yang ditetapkan diperbolehkan kampanye pada 28 November 2023 – 10 Februari 2024 alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye memiliki regulasi yang mengatur penempatannya.

Sehubungan dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pemilu yaitu Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. Pasangan calon mempunyai hak,

kesempatan untuk melaksanakan kampanye dengan membentuk tim kampanye dengan melibatkan peserta kampanye yang terdiri atas pengurus partai politik, orang-orang yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih serta organisasi penyelenggaraan kegiatan. Kampanye juga memiliki ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam undang-undang. Namun, pada prakteknya kampanye pada pemilu tahun 2024 masih marak kasus pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Satuan Tugas Penegakan Hukum terpadu Kepolisian Negara RI. Pelanggaran pemilu menurut badan pengawas pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tantangan penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pelanggaran Pemilihan Umum adalah tindakan yang bertentangan melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemilu. Pelanggaran yang dimaksud terdiri dari tiga hal yaitu : pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu.

Pelanggaran administratif merupakan pelanggaran terhadap norma UU yang menyangkut tata cara dan mekanisme pemilu. Pelanggaran administratif yang kerap dilakukan adalah salah dalam memasukan Daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak memenuhi syarat. Pelanggaran kode etik terhadap pemilu merupakan pelanggaran etika penyelenggara pemilu terdapat sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas. Pelanggaran yang sering terjadi adalah pihak yang telah disumpah kentralitasannya atau tidak berwenang dalam pelaksanaan kampanye akan tetapi seseorang tersebut melaksanakan kampanye secara terang-terangan. Pelanggaran tindak pidana pemilu adalah tindak pidana atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu yang sering terjadi adalah kampanye diluar jadwal pemilu, dan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai pada tempatnya. Pelanggaran pemilu yang dilakukan dapat diproses sesuai dengan pelanggarannya. Pelanggaran administratif dan pelanggaran kode etik sanksi yang diberikan berupa sanksi tertulis, pemberhentian sementara, tetap, atau rehabilitasi yang diputuskan rapat pleno Dewan kehormatan Penyelenggara pemilu ( DKPP). Sementara pelanggaran pidana pemilu sanksi ditangani oleh Bawaslu bersama kepolisian forum/ Lembaga penegak hukum terpadu.

## **METODE PENELITIAN**


Metode yuridis normatif yang digunakan dalam artikel ini merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam mengkaji penyimpangan pelaksanaan kampanye dari perspektif hukum administratif dan hukum pidana. Dengan menggunakan metode ini, penelitian tersebut didasarkan pada isu hukum aktual yang menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru

sebagai panduan dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Pendekatan ini juga memanfaatkan studi kepustakaan serta menganalisis masalah hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber referensi lainnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


Negara kita merupakan negara demokratis yang dimana di dalam menentukan pihak yang memiliki wewenang untuk memimpin negara ini serta menjadi wakil rakyat ditentukan atau dipilih oleh rakyat secara langsung dengan sistem Pemilihan Umum (PEMILU). Kegiatan ini secara serentak dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPR, serta DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Pemilu ini diharapkan mampu menciptakan sistem demokrasi yang berjalan dengan lancar serta adil bagi semua pihak yang berpartisipasi. Indonesia sendiri tahun 2024 ini tepatnya pada tanggal 14 Februari baru saja melaksanakan pemilu akbar. Tentunya, sebagai negara hukum dan negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu bukanlah suatu hal yang tabu serta baru bagi rakyat Indonesia. Tahun 1955 menjadi tonggak awal pemilu di Indonesia, walaupun masih belum semua pihak dipilih oleh rakyat setidaknya kedemokratisan sudah berjalan lebih baik. 2004 menjadi ajang pemilu akbar pertama dimana presiden dan wakil presiden mulai dipilih langsung oleh rakyat Indonesia yang akhirnya dilantik dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilu di tahun 2024 ini banyak pemilih baru yang berpartisipasi tetapi, mengapa banyak pihak mengatakan pemilu tahun ini banyak pelanggaran yang terjadi. Melihat jejak demokrasi Indonesia melalui kegiatan pemilu, apakah jika di amati langkah demi langkah pemilu di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan prinsip, asas serta undang undang pemilu itu sendiri?. Pemilu 2019 menawarkan pelajaran berharga terkait beberapa pelanggaran yang terjadi di tahun tersebut. Dimana terdapat perbedaan signifikan terhadap pelanggaran yang terjadi di pemilu 2014 serta 2019.



Banyaknya pelanggaran yang terjadi di tahun 2019 menjadikan kita khawatir bagaimana keadaan pemilu 2024 ini . Jika dilihat dari berbagai sumber data seperti web KPU dan BAWASLU ditemukan cukup banyak pelanggaran administratif di tahun 2024. Terdapat 1.023 temuan dan laporan yang Bawaslu temukan serta 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024.

### Jumlah Sementara Dugaan Pelanggaran di Pemilu 2024 Berdasarkan Pemantauan 10 Daerah



Berdasarkan penemuan terkini , bentuk pelanggaran paling banyak terjadi terkait netralitas pejabat atau aparatur negara dan desa sebanyak 22 kasus. Politik uang disinyalir terjadi dalam 20 kasus, kemudian netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu sebanyak 10 kasus, penyalahgunaan fasilitas negara sebanyak 7 kasus, dan pelanggaran lainnya sebanyak 2 kasus. ICW, Themis Indonesia, dan AJI (Analisis Jurnalis Independen) juga menemukan banyak masalah pejabat negara khususnya menteri yang dimana dia bukan anggota partai sekaligus bukan peserta pemilu, akan tetapi melakukan kampanye di hari kerja.

Selain itu, Dugaan penyalahgunaan fasilitas negara dilakukan dengan banyak modus seperti politisasi bantuan rice cooker dari Kementerian ESDM, rapat kerja pejabat negara disertai narasi ajakan untuk paslon tertentu, kendaraan dinas di parkir kegiatan kampanye, kegiatan pemerintahan disertai atribut kampanye paslon tertentu, dan ancaman penghentian bansos agar memilih salah satu paslon.

Tentunya melanggar Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu bahwa “tim kampanye dilarang mengikutsertakan badan peradilan, pejabat negara dan BUMN/BUMD, ASN, Kepolisian, TNI, dan warga negara yang tidak memiliki hak memilih”. Juga melanggar Pasal 304 ayat (1) (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berisi :

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.
- (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
  - c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah Provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
  - d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

Beberapa hal diatas tentunya mencoreng nama baik pemilu 2024 karena ditemukan banyak kejelasan pelanggaran administratif pemilu. Pelanggaran administratif pemilu sendiri merupakan pelanggaran terhadap prosedur, tata cara serta mekanisme pemilu itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan pemilu yang harusnya dapat mewujudkan konkretisasi kedaulatan rakyat dengan ketentuan Undang Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terlaksana dengan baik dan memiliki corak serta karakteristik yang buruk. Sehingga patut ditanyakan bagaimana pelanggaran administratif terjadi begitu banyak di tahun 2024 ini. Terutama, sebagian besar dilakukan oleh para pejabat negara yang tentunya seharusnya sudah mengetahui prosedur serta tata aturan kegiatan pemilu itu sendiri. Peran Badan Pengawas Pemilu didalam proses pemilihan umum ini sangat penting adanya, agar segala tindakan pelanggaran dari tahun ke tahun bukanya meningkat akan tetapi bisa diminimalisir. Karena, citra demokrasi dan kedaulatan kita akan tercipta dengan seberapa berhasilnya negara dalam melaksanakan suatu pemilihan umum serentak dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggara pemilu membutuhkan sikap netral dan imparisial dalam melaksanakan masing-masing tugas para pihak yang terkait didalamnya. Oleh karena itu menjamin terlaksananya Pemilu yang aman, jujur dan adil merupakan tugas bersama. Baik sebagai panitia suksesi nasional itu, penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta kita sebagai masyarakat Indonesia sendiri yang mengawal proses berjalanya pemilu ini.

Selain terdapat pelanggaran administratif pemilu, juga terdapat pelanggaran kode etik pemilu. Menurut Syam (2022), pelanggaran kode etik terjadi melalui keberpihakan pada salah satu peserta pemilu, bersikap partisan, dan tidak memperlakukan peserta pemilu adil dan setara. Pelanggaran kode etik ini sering kita lihat di kehidupan sehari-hari menjelang pemilu. Dimana pihak yang seharusnya bersikap netral seperti petugas KPU, Bawaslu maupun KPSS tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan seksama. Malah mereka banyak melakukan pelanggaran kode etik yang seharusnya mereka jaga saat sudah diberi Amanah menjalankan kewajiban mereka. Lazimnya pelanggaran kode etik yang terjadi di negara demokrasi catat ataupun penuh dapat menjelaskan seberapa kotor kegiatan demokrasi itu berjalan. Masalah tersebut merupakan masalah serius di negara yang berdemokrasi seperti ini karena tidak menerapkan Kode etik penyelenggara pemilu diatur di dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yaitu suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Bawaslu sendiri menyatakan ditemukan 248 pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan pemilu 2024. Terjadinya hal ini membuat netralitas penyelenggara pemilu juga.

Dipertanyakan dengan munculnya modus anggota KPSS menunjukkan gestur salah satu paslon, pemerasan dan ancaman untuk memihak, dan tidak kooperatif untuk memberikan informasi kampanye saat dibutuhkan. Jika sebagai penyelenggara pemilu saja tidak memiliki etika yang menjadi acuan kepatutan dan kepantasan seorang penyelenggara pemilu, maka aturan hukum yang ada juga tidak akan berlaku di dalam menegakan keberhasilan pemilu itu sendiri. Kode etik yang seharusnya bisa menjadi kontrol sosial didalam perbedaan memilih paslon malah tidak dimaksimalkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan di dalam mengemban tugas dan kewajibannya.

Kemudian fungsi DKPP( Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) sangat dibutuhkan untuk menertibkan pelanggaran- pelanggaran kode etik yang terjadi di pemilu 2024 serta pemilu- pemilu selanjutnya. Pelanggaran lain yang sering terjadi yaitu pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu mencatatkan terdapat 46 kasus pelanggaran pidana yang sedang mereka

tangani di pemilu 2024 ini. Dimana dicatatkan tren dugaan pelanggaran pidana pemilu antara lain – 8 temuan/ laporan diduga melanggar Pasal 520 Undang- Undang Pemilu – 2 temuan/ laporan diduga melanggar Pasal 523 Undang- Undang Pemilu – 3 temuan/ laporan diduga melanggar Pasal 523 ayat( 1) Undang- Undang Pemilu – 11 temuan/ laporan diduga melanggar Pasal 521 Undang- Undang Pemilu – 4 temuan/ laporan diduga melanggar Pasal 493 Undang- Undang Pemilu – 2 Pasal temuan/ laporan diduga melanggar 491 Undang- Undang Pemilu – 1 temuan/ laporan diduga melanggar Pasal 494 Undang- Undang Pemilu – 7 temuan/ laporan diduga melanggar Pasal 490 Undang- Undang Pemilu.

Dengan banyaknya pelanggaran pidana yang terjadi seharusnya membuat kita sadar bahwa yang terjadi saat ini di dalam demokrasi kita itu tidak baik baik saja. Apalagi pelanggaran pidana yang dapat dikatakan menyangkut kepentingan banyak pihak. Selain itu pula, substansi UU Pemilu yang mengatur tindak pidana Pemilu juga memiliki unsur yang sangat sulit untuk dipenuhi dan tidak dapat dilakukan penindakan. Di antara pasal pasal tersebut yakni Pasal Pasal 492, Pasal 515, Pasal 523 ayat( 1), dan Pasal 547 UU Pemilu. Kesesuaian antara pelaksanaan dan aturan hukum harus dilaksanakan secara selaras. Dilaksanakan secara baik saja bisa terjadi dengan sangat banyak dinegara kita saat sedang ada kegiatan pemilu.

Sebagai penyelenggara pemilu dan penegak hukum harus pintar- pintar dalam menggunakan aturan yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Terdapat kasus pelanggaran pidana pemilu yang cukup menggemparkan yaitu kasus komisioner KPU Wonosobo yang ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran pemilu 2024. Aris Wahyu Raharjo ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus pengkondisian PPK- PPS untuk memenangkan salah satu pasangan calon( paslon) pada Pemilu 2024. Barang bukti yang sudah polisi temukan dari kasus itu polisi menyita barang bukti berupa salinan videotape CCTV, rekaman suara, serta uang senilai Rp 252,5 juta. Politik uang dalam kasus ini sangat terlihat jelas, padahal hal tersebut seharusnya dihindari aka tetapi malah dilakukan. Hal ini tentunya sangat mencoreng citra Komisi Pemilihan Umum( KPU), dimana seharusnya bisa menjadi pendoman didalam penyelenggaraan pemilu malahan anggotanya sendiri melakukan pelanggaran pidana sampai ditetapkan sebagai tersangka. Jika dikaji secara lebih luas dan mendalam dari beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi di pemilu 2024 dapat dilakukan semua pihak yang terlibat merupakan seseorang yang memiliki jabatan dan peran yang penting dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam praktik pelaksanaan pemilu 2024 masih memiliki banyak problematika yang cukup mendasar serta sama dari tahun ke tahun. Sehingga membuat proses penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu banyak Lembaga penyelenggara yang

kehilangan eksistensinya saat timbul berbagai kecurangan dalam pemilu 2024. Bersama sama baik itu penyelenggara pemilu dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama lebih erat untuk membangun system demokrasi yang lebih baik.

Pelanggaran pemilu terdiri dari pelanggaran kode etik dan pelanggaran administratif. Untuk penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk pelanggaran administratif diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) yang kemudian dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Selain pelanggaran kode etik dan pelanggaran administratif, terdapat pula pelanggaran tindak pidana pemilu. Penyelesaian tindak pidana pemilu diatasi melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang disebut dengan Gakkumdu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Dalam ketiga pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan pelanggaran tindak pidana pemilu terdapat konsekuensinya masing-masing yang berbeda.

#### A) Konsekuensi pelanggaran administratif

Dalam menjamin pemilu yang bebas dan adil, perlu adanya perlindungan bagi pemilih, bagi yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umum. Perlindungan dari segala bentuk ketakutan, intimidasi, penipuan, suap, dan lain sebagainya. Undang-undang nomor 10 tahun 2008 “pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.”

Tindak pidana pemilu harus melalui sistem peradilan pidana, yaitu melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketentuan mengenai pelanggaran administratif pemilu diatur dalam pasal 460 yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu, serta pelanggaran administrasi pemilu yang sebagaimana dimaksud tidak termasuk dalam tindak pidana dan pelanggaran kode etik. Mengenai sanksi administrasi pemilu diatur dalam pasal 461 ayat 6 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 mengenai putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian administrasi dalam pemilu :

- Perbaikan administrasi terhadap tata cara, mekanisme, atau prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Teguran tertulis.

- Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan.
- Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

#### B) Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik

Kode Etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum menjadi pedoman terhadap perilaku penyelenggara pemilu (yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut) dengan tujuan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum. Kode etik dilandaskan pada (1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang, (3) Sumpah atau Janji Jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu, dan (4) Asas Penyelenggara Pemilu. Menurut *American Speech Language Hearing Association* (ASHA) bentuk sanksi menurut Jimly Asshiddiqie antara lain reprimand atau teguran, censure atau mosi tidak percaya atau pernyataan, revocation atau pencabutan status keanggotaan, suspension atau penangguhan keanggotaan untuk sementara waktu, *cease and desist order* atau tambahan sanksi lain. Dalam peraturan kode etik pemilu, sanksinya terdiri atas teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

#### C) Konsekuensi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilihan umum dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran tindak pidana pemilu harus dicegah dan ditangani secara serius, karena mengancam integritas proses demokratis. Negara memiliki peran penting dalam melindungi integritas pemilu dan memberikan sanksi nyata bagi pelakunya. Penyelesaian atau penanganan tindak pidana pemilu ada pada buku kelima Undang-Undang no 7 Tahun 2017. Pasal 476 UU no 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa Bawaslu melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lambat 1 x 24 jam, kemudian Bawaslu berkoordinasi dengan Kepolisian, dan Kejaksaan Agung dalam Gakkumdu, serta laporan disampaikan secara tertulis.

Ketentuan tindak pidana pemilu sudah tertuang dalam BAB II Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang “Ketentuan Pidana Pemilu” yang didalamnya terdapat penjelasan tentang ketentuan dan konsekuensi pidana yang diberikan. Selain itu, tindak pidana pemilu juga diatur dan tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2018<sup>1</sup> tentang “Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum”. Yang Dimana dalam pengaplikasiannya tentu berdasarkan atau selaraskan dengan undang-undang sesuai dengan

---

hierarki perundang-undangan yang pertama. Hukum pidana dilibatkan dalam pelanggaran ini, yang pada dasarnya hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dan Masyarakat Indonesia, dan pemilu adalah sebagai wujud dari demokratisasi negara, maka hukum pidana dalam pelanggaran ini memiliki peran dalam penegakkan ketertiban dan keadilan.

Hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting dalam menangani konsekuensi pelanggaran pemilu antara lain : (1) Penetapan Aturan: Hukum tata negara menetapkan aturan-aturan dasar yang mengatur jalannya pemilihan umum, termasuk kode etik pemilu yang menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari kandidat, partai politik, dan pengawas pemilu, (2) Penegakan Hukum: Hukum tata negara memberikan kerangka kerja untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Ini termasuk penyelidikan, pengadilan, dan penegakan sanksi terhadap pelanggar, (3) Perlindungan Hak Pilih: Hukum tata negara melindungi hak-hak pemilih, seperti hak untuk memilih tanpa tekanan atau intimidasi, serta hak untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kandidat dan program mereka. (4) Penyediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Hukum tata negara seringkali menyediakan mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa terkait pemilihan umum, seperti melalui pengadilan konstitusi atau badan pengawas pemilu, (5) Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan: Hukum tata negara menetapkan batasan-batasan yang mengatur bagaimana kekuasaan pemerintah dapat digunakan dalam konteks pemilihan umum, termasuk melarang penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan politik. Dengan demikian, hukum tata negara berperan sebagai landasan yang penting untuk memastikan pemilihan umum yang adil, transparan, dan demokratis, serta untuk menegakkan konsekuensi terhadap pelanggaran pemilu guna mempertahankan integritas proses demokratis.

Pemilu yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip demokrasi, memang dapat membawa dampak negatif yang serius bagi sebuah negara. Pengawasan yang kokoh sangat penting untuk memastikan integritas proses demokratis dan mencegah praktik-praktik yang merugikan. Selain itu, pemilu yang transparan dan akuntabel merupakan pondasi utama bagi demokrasi yang sehat. Tujuan utama dari pelaksanaan pemilu adalah untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka sesuai dengan kehendak mereka. Pemimpin yang terpilih diharapkan dapat menjadi wakil yang amanah, mampu mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Praktik pelanggaran pemilu merupakan kecacatan demokrasi di indonesia.

## KESIMPULAN

Bentuk negara Indonesia adalah bentuk negara demokrasi yang mana kedaulatan ditangan rakyat. Ciri dari negara negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang mana rakyat langsung menyampaikan aspirasi suaranya untuk memilih badan pemerintahan yang berwenang. Dalam pemilihan umum semua hal mengenai pemilihan umum sudah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi pemilihan umum (KPU) akan tetapi, masih banyak pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2024. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Dari survei yang dibuktikan dengan tabel pelanggaran paling banyak terjadi pada pelanggaran administratif yang dibuktikan dengan pemilu dengan bukti survei yang didapati pada tabel pemilu 2019. Dengan demikian penangan akan pelanggaran undang-undang tindakan pemilu perlu diberikan pada pelanggar berupa konsekuensi nyata dan tegas serta peran BAWASLU dalam tindakan pelanggaran pada undang-undang pemilu.berbagai upaya dan konsekuensi telah diterapkan oleh badan yang berwenang untuk menangani pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu yang diharapkan dapat menekan angka pelanggaran pemilihan umum pada pemilu tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baca artikel detiknews, “Bawaslu Tangani 46 Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, Ini Rinciannya” selengkapnya <https://news.detik.com/pemilu/d-7215277/bawaslu-tangani-46-laporan-dugaan-pelanggaran-pidana-pemilu-ini-rinciannya>.
- Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. XV, No. 8/II/PAK/April/2023
- Buku menjawab problematika hukum, dugaan pelanggaran administrative pemilu dan sengketa verifikasi parpol 2024
- Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 5 No. 1, November 2023  
[www.journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id)
- Jurnal USM Law Review Vol 6 No 3 Tahun 2023 Hal 1006-1007
- NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial – Vol. 6 No 1 (2019) ( Januari – Juni ) issn online : 2550-0813 issn cetak : 2541-657X <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantar>
- Prayinto, S. (2019). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019. Electoral Research, 1, 1-18.
- Saputra, A. D. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. Pleno Jure, 9(2), 129-142.

Supriyadi, S., Purnamasari, A. I. ., & Darmiati, D. *Jurnal Adhyasta Pemilu* (2023), 6 (1) 49-58  
<https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.216>

Surahman, S., Supriyadi, S., Purnamasari, A. I., & Rampadio, H. (2023). Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1005-1019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang nomor 1 tahun 2018